BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.791, 2017 BAPEPPTI. Sistem Perdagangan Alternatif. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

www.peraturan.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
3. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
4. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
5. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
6. Pengendali adalah Pihak yang secara faktual ataupun yuridis dapat mempengaruhi atau menetapkan suatu kebijakan ataupun keputusan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam menjalankan kegiatannya.
7. Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Peraturan Perdagangan *(Trading Rules)* adalah peraturan yang mengatur tata cara transaksi di bidang Sistem

www.peraturan.go.id

Perdagangan Alternatif yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

8. Perjanjian Kerjasama adalah hubungan hukum yang terjadi antara Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 2

(1) Kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.

(2) Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan dengan mempergunakan sistem perdagangan dan diawasi dengan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

(3) Setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sebelum diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif wajib dikaji terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Bappebti untuk mendapat persetujuan.

(4) Penetapan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

www.peraturan.go.id

BAB II

KETENTUAN TENTANG PENGENDALI

PERUSAHAAN PENYELENGGARA DAN PESERTA

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Pasal 3

(1) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali yaitu orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan, meliputi antara lain pemegang saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif perusahaan.

(2) Pemegang saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki saham perusahaan kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

(4) Pengendali menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 4

Pengendalian terhadap perusahaan antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

www.peraturan.go.id